



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 387/XII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 387/XII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar
Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Nama : Robby Akbar

Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok C1 No. 133 RT. 002 RW. 012 Kel.
Serang Kec. Serang Kota Serang – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Alamat : Jl. Letnan Jidun No. 5 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Desember 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 02 Januari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 387/XII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Oktober 2018, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang melalui surat Nomor: 2 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah

1. Kegiatan penataan RTH belanja modal aset tetap lainnya-pengadaan tanaman kehutanan pagu anggaran Rp. 340.000.000 lokasi kegiatan kecamatan walantaka dan kecamatan kasemen sumber dana APBN tahun 2016.
2. Kegiatan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konsevasi belanja bahan/bibit tanaman pagu anggaran Rp. 196.000.000 lokasi kecamatan Kasemen APBD Kota Serang Tahun 2016.
3. Kegiatan penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah belanja pemeliharaan/tanaman sulam, tanaman pantai, pengadaan Mangrove, Ajir Pagu anggaran Rp. 96.000.000. sumber dana APBD kota Serang Tahun 2016.

Dokumen yang dibutuhkan

1. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci metode pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
2. Salinan dokumentasi penetapan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
3. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
4. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pelaksana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
5. Salinan dokumen berita acara pemeriksaan internal pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
6. Salinan dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
7. Salinan dokumen realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
8. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci kendala dan hambatan pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
9. Dokumentasi foto berwarna perprogres pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

[2.3] Pada Tanggal 06 November 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Kota Serang, melalui surat nomor: 2A yang diterima Termohon pada tanggal hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 27 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 137/III/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 138/III/KIPBANTEN-RLS/2018 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 05 April 2018 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh M. Agus Herry H,S.Psi. berdasarkan surat kuasa dari Tendian, S.Pd, S.H.,M.H. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil satu kali lagi kepada Pemohon pada persidangan hari Rabu, 11 April 2017 pukul 09.30 WIB dan memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 142/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 05 April 2018 namun Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 387/XII/KI BANTEN-PS/2017 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

